

Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik

Sulthon Miladiyanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
sulthon_miladiyanto@unikama.ac.id

Abstract

Mechanism imposed by Yayasan Karya Cipta Indonesia is standard where Yayasan Cipta Karya Indonesia or Collective Management Organisation as collecting societies that facilitate the collection of royalties from the user to be submitted to the holders of the copyright. Royalties collection mechanism in Malang divided into two for karaoke franchised and non-franchised karaoke. For karaoke franchise, royalty payments made directly by the franchisor, while the non-franchised karaoke royalty payments made by the owner of karaoke directly concerned

Keywords: Collective Management Organisation, songs, karaoke

Abstrak

Mekanisme yang diberlakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sudah baku dimana Yayasan Karya Cipta Indonesia atau lembaga manajemen kolektif (LMK) sebagai collecting societies yang memfasilitasi pemungutan royalti dari user untuk diserahkan kepada para pemegang hak cipta. Mekanisme pemungutan royalti di Kota Malang dibedakan menjadi 2(dua) yaitu terhadap tempat karaoke waralaba dan tempat karaoke non waralaba. Untuk tempat karaoke waralaba, pembayaran royalti dilakukan langsung oleh pemilik waralaba, sedangkan tempat karaoke non waralaba pembayaran royalti dilakukan oleh pemilik karaoke langsung yang bersangkutan

Kata Kunci : lembaga manajemen kolektif, lagu, karaoke

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus di tuangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik. (Budi Santoso, 2008 : 1) Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah Hak cipta. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) Pasal 1 Ayat (1) tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar Pasal 40 UUHC 2014, bahwa Ciptaan yang Dilindu

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan

- Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau ilaku-

kan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kece- katan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai kompo- ser. (Hendra Tanu Atmadja, 2003 : 55)

Malang merupakan kota terbesar nomor 2 (dua) di Jawa Timur setelah Surabaya. Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan cukup cepat baik dari segi pamba- ngunan infrastruktur, kegiatan ekonomi, maupun sosialnya sehing- ga merupakan daerah yang sangat

kondusif dan aman untuk pengem- bangan selanjutnya. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan bah- wa pertumbuhan ekonomi di kota Malang jadi yang tertinggi di ban- ding daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur, dengan asumsi alokasi dana sekitar 310 (Tiga Ratus Sepu- luh) Triliun dibelanjakan untuk konsumsi non makan dan minum oleh warga Malang. Warga kota Malang ini sudah tidak bingung memikirkan makan lagi, namun lifestyle, bayar cicilan motor, ini bentuk pertumbuhan ekonomi. (www.aktual.co/nusantara, 24 Maret 2015) Kota Malang juga terkenal sebagai kota tujuan wisata, selain wisata alam, kuliner, belanja juga maupun wisata hiburan diantaranya karaoke. Peluang inilah yang di man- faatkan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya termasuk pengusaha rumah Karaoke. Usaha Karaoke dianggap sangat menjanji- kan karena kecenderungan masya- rakat membutuhkan banyak jenis hiburan ditengah-tengah kesibukan sehari-hari.

Ditengah-tengah menjamurnya usaha karaoke, hak cipta memiliki peran yang sangat penting dalam

upaya memberi perlindungan kepada para pihak yang memiliki peran dalam usaha karaoke terutama perlindungan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu atau musik dan secara tidak langsung juga melindungi pemilik usaha karaoke. Perlindungan Pencipta lagu karena memiliki hak eksklusif berupa hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan suatu ciptaan. Pengertian Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, tidak diberikan pada orang lain diluar pencipta. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apaun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain.

Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara

permanen atau temporer. Hal ini sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UUHC 2014 bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.(Djuwityastuti, 2006 : 47). Dengan demikian, hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini diatur dalam Bab XI Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UUHC 2014.

Dalam upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, berdiri Lembaga manajemen kolektif (collecting society) yang dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (baca : KCI). KCI sebagai badan hukum Nirlaba berbentuk Yayasan adalah pengelola hak-hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri,

khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial. KCI dalam menjalankan kegiatannya haruslah memiliki mekanisme dan landasan hukum yang jelas, jika tidak sangat dimungkinkan banyak pihak yang menentang/menolak keberadaannya. Ketika mekanisme sudah di bangun dengan baik akan terlihat transparansi pengelolaan sehingga kepercayaan dari yang berkepentingan dalam semua usaha yang memanfaatkan musik/lagu bisa terbangun dan pemenuhan hak-hak dari masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi.

Permasalahan

Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti oleh *user* kepada pencipta yang dilakukan oleh KCI di Kota Malang?

Pembahasan

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta Menurut Budi Santoso, Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, juga berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersil) tanpa izin si pencipta atau pemegang hak cipta. (Budi Santoso, 2008: 6)

Hak yang melekat pada seorang pencipta meliputi hak ekonomi dan hak moral serta fungsi sosial. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak itu dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu : (Tim Lindsey dkk., 2005 : 6) Pertama, Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan,

UUHC 2014 menggunakan istilah perbanyakan. Kedua, Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam Bern convention. Ketiga, Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan, dalam UUHC 2014 hak ini dimaksudkan dalam hak mengumumkan. Keempat, Hak persetujuan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, hak ini diatur dalam Bern convention. Kelima, Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk melakukan penyiaran melalui transmisi dan transmisi ulang, dalam UUHC 2014 hak ini dimaksudkan dalam hak mengumumkan. Keenam Hak program kabel (*cable-casting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui transmisi melainkan melalui kabel. Ketujuh, *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.

Kedelapan Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan diperpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini :(Tim Lindsey dkk., 2005 : 21-22) a). Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya. b). Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya. c). Hak pencipta untuk mengadakan peruba-

han pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat. Hak moral ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 juncto Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 serta ketentuan Pasal 57 UUHC 2014. Kondisi penggunaan ciptaan tanpa persetujuan si pencipta atau pemegang hak cipta tidak jarang bukan merupakan pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, situasi ini sering dikatakan bahwa hak cipta mempunyai fungsi sosial.

Berbicara mengenai fungsi sosial hak cipta maka sebenarnya membicarakan pembatasan hak cipta atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah fair use atau fair dealing, pembatasan-pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta sering dianggap sebagai fungsi sosial hak cipta, artinya dalam kondisi tertentu masyarakat diperkenankan menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan tertentu. (Tim Lindsey dkk., 2005 : 21-22) Fungsi sosial hak cipta tersebut diciptakan dalam rangka menciptakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pencipta yang

menciptakan suatu ciptaan dengan hak masyarakat yang membutuhkan ciptaan.

Fungsi social Hak cipta biasa dikaitkan dengan istilah *Copyleft* merupakan praktek penggunaan undang-undang hak cipta untuk meniadakan larangan dalam mendistribusikan salinan dan versi yang telah dimodifikasi dari suatu karya kepada orang lain dan mengharuskan kebebasan yang sama diterapkan dalam versi-versi selanjutnya di masa yang akan datang. *Copyleft* diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. (<http://pusathki.uui.ac.id/artikel>)

Perwujudan dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, maka pencipta mendapatkan royalti dari apa yang diciptakannya. *Black's law Dictionary mendefinisikan royalti* sebagai "*Payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or patent*", atau secara lebih mudahnya yaitu sebuah pembayaran yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya yang dijual atau dikomersialisasikan oleh user berdasarkan hukum hak cipta atau paten. Selain

itu *Black's law Dictionary* juga menyebutkan royalti sebagai “*A share of product or profit from real property reserved by the grantor of mineral lease in exchaneg for lessee's right to mine or drill an the land*”. (Bryan A. Gardner, 1999 : 1330). Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual; penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual; pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut. ([/id.wikipedia.org/wiki/Royalti](http://id.wikipedia.org/wiki/Royalti), 24 Maret 2015)

Musik merupakan ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. (Hendra Tanu Atmadja, 2003 : 28) Karya musik merupakan tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen atau adap-

tasi. Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan 1 (satu) orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta.

Lagu atau musik sendiri dalam Penjelasan UU Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah: a).

Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi. b). Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta.

Pengguna atau *user* dalam karya cipta lagu atau musik menurut Husain Audah dibagi menjadi (Husain Audah, 2004 : 21) : a) Untuk Mechanical Rights (hak memperbanyak), pengguna atau *user* adalah pengusaha rekaman (*recording company*). b) Untuk *Performing Right* (hak mengumumkan), pengguna atau *user* adalah badan yang menggu-

nakan karya musik untuk keperluan komersil (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll). c) Untuk *Printing Rights*, pengguna atau *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil. d) Untuk *Synchronization Rights*, pengguna atau *user* adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil. Proses penggunaan oleh *user* secara umum menggunakan perjanjian lisensi, yaitu hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguna atau *user* adalah setiap orang/ badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, tempat karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/ mempertunjukkan

suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Karaoke (dari bahasa Jepang カラオケ) adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Di Asia, karaoke sangat populer. Secara etimologis kata karaoke merupakan kata majemuk: "kara" (空) yang berarti "kosong" (seperti dalam karate) dan "oke" yang merupakan bentuk pendek dari "orquestra". Karena kata majemuk ini setengah asing (Inggris) dan setengah Jepang, maka ditulis dengan aksara katakana dan bukan kanji. Tempat karaoke yaitu gedung atau ruangan khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke. (id.wikipedia.org/wiki/Karaoke, 24 Maret 2015)

Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus mem-

buat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil secara materi. Meskipun tujuan utama dari UUHC adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada para pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna. Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari para pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya.

Dasar utama dari hak cipta

sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, dimana karya-karya itu merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan si pemilik dengan cara mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya

publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh para pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karenanya tidak perlu dilindungi oleh UUHC. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan kenapa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik diatas pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh indivi-

du, kelompok atau perusahaan seperti barang, lagu atau bahkan software yang didaftarkan di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM sehingga dilindungi oleh UUHC 2014. Dampak pelanggaran hak cipta yaitu orang-orang akan merasa enggan untuk menghasilkan sebuah karya baru, karena karyanya dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain dan berpotensi merugikan masyarakat yang membeli karya yang telah dibajak atau palsu karena mendapat barang dengan berkualitas buruk. Pelanggaran hak cipta juga merugikan orang-orang yang karyanya dibajak karena orang tersebut telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tapi karyanya dapat dengan mudah dibajak oleh orang lain, selain itu pelanggaran hak cipta juga akan berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia. Para investor akan merasa enggan untuk datang karena harga-harga CD bajakan atau ilegal dijual jauh lebih murah daripada yang aslinya. Bahkan hal ini juga berdampak buruk bagi produsen aslinya. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta misalnya pembajakan, pengopian, memperbanyak hasil karya

orang lain, mengedarkan dan menjual hasil pelanggaran hak cipta serta memperdengarkan/mengumumkan tanpa seijin dari pemilik. Untuk meminimalisir pelanggaran dalam hal memperdengarkan/mengumumkan tanpa seijin pemilik di Indonesia, selain di lakukan lembaga-lembaga pemerintahan dan penegak hukum juga dilakukan oleh KCI.

KCI adalah Lembaga ini menjalankan pemungutan royalti kepada *user* dengan perjanjian lisensi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Robin Fry, 2002 : 518) Pavel Tuma memberikan definisi *Collecting Societies* adalah suatu organisasi profesi yang dibentuk untuk memfasilitasi pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta. (Pavel Tuma, 2002 : 220) Sedang *user* adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersil. Maka dapat disimpulkan pengertian KCI merupakan lembaga profesi yang bergerak dibidang pemungutan royalti kepada *user* dalam hal pemanfaatan lagu/musik dengan menggunakan perjanjian lisensi.

Manfaat lisensi KCI bagi penggu-

na (*user*): 1). Ijin untuk memperdengarkan lagu berbagai jenis dan bentuk musik yang diberikan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Atau hak untuk memperdengarkan jutaan repertoire lagu sedunia yang berafiliasi dengan KCI. 2). Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola oleh KCI. 3). Biaya royalti lagu Indonesia, dan asing lebih murah dibandingkan royalti di negara-negara tetangga. 4). Efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pencipta lagu satu persatu diseluruh dunia.

Pencipta/pemegang hak musik atau lagu memberikan kuasa kepada KCI untuk pengelolaan, pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta. Kemudian KCI memberikan lisensi kepada *user* dalam hal ini adalah tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola tempat karaoke untuk kepentingan komersil. Sistem lisensinya dengan memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola KCI dengan

pembayaran royalti di depan. Dari pemberian lisensi itu oleh tempat karaoke akan di manfaatkan untuk mencari keuntungan, dari keuntungan itulah ada hak dari pencipta lagu atau pemegang hak yang kemudian pengelola tempat karaoke membuat laporan tentang lagu lagu apa saja yang diperdengarkan. Setelah KCI menerima pelaporan dari pengelola tempat karaoke, kemudian oleh KCI pelaporan itu akan di olah secara cermat dan tepat untuk menentukan jumlah royalti yang selanjutnya didistribusikan ke masing masing pencipta lagu atau pemegang hak.

Tempat karaoke di kota Malang kurang lebih terdapat 23 (dua puluh tiga) tempat dimana dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yang pertama tempat karaoke waralaba dan tempat karaoke yang bukan waralaba. Sebagai contoh tempat karaoke waralama yaitu *nav* karaoke, *diva* karaoke, *happy puppy* karaoke keluarga, *vivace family* karaoke dan *café*, dll. Sedangkan tempat karaoke bukan waralaba yaitu karaoke, studio *one* karaoke dll. Waralaba (Inggris: *franchising*; Perancis : *franchise*) untuk kejujuran atau kebebasan

adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut Pemerintah Indonesia yang di maksud waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberi hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. (id.m. wikipwdia.org/wiki/waralaba, 24 Maret 2015)

Dua kelompok tempat karaoke ini memiliki mekanisme pembayaran royalti yang sedikit berbeda walaupun pada perinsipnya sama, perbedaan itu terletak pada tempat karaoke waralaba di kota Malang tidak membayar langsung royalti ke KCI melainkan yang melakukan pembayaran royalti adalah pemilik waralaba, sebagai contoh *happy pappy* karaoke keluarga berpusat di Semarang sedangkan yang ada di Malang adalah waralaba dari yang di Semarang sehingga yang melakukan pembawayan royalti adalah *happy pappy* karaoke keluarga yang di

semarang karena sebagai pusat atau pemilik waralaba. Berbeda dengan tempat karaoke bukan waralaba di kota Malang, dimana harus melakukan pembayaran royalti sendiri di KCI Surabaya Jawa Timur.

Standar pemungutan royalti untuk kepentingan komersial pada tempat karaoke adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dimana mereka membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Seharusnya minimum pembayaran adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Tapi pada dasarnya pihak yang berwenang melakukan pemungutan royalti dalam hal ini KCI memberlakukan minimum pembayaran Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dikarenakan beberapa faktor yaitu banyak tempat karaoke di kota Malang relatif baru. Masalah profit yang diterima oleh tempat karaoke tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena telah terjalin negosiasi dan musyawarah yang cukup baik, maka telah disepakati bersama untuk standar minimum pembayaran royalti bagi tempat karaoke adalah sebesar Sepuluh Juta Rupiah. Selain itu KCI juga menghargai adanya itikad baik,

kesadaran dan kerjasama yang baik dari tempat karaoke di kota Malang.

Bila dikaitkan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KCI mengenai lisensi, hak mengumumkan diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu per lagu (*Blanket License*). Royalti dibayar dimuka, sesuai dengan konsep umum perizinan. Pengguna kemudian melaporkan lagu yang dipergunakan. Berbeda dengan lisensi hak memperbanyak, sistem yang digunakan untuk lisensi hak memperbanyak bukan blanket license, melainkan izin untuk per lagu. Tempat karaoke yang telah membayar mendapatkan surat perjanjian antara tempat karaoke dengan KCI Pusat, kuitansi pembayaran dan Sertifikat Lisensi yang diterbitkan oleh KCI Pusat. Jadi dalam hal ini KCI Jawa Timur hanya sebagai perantara antara tempat karaoke di kota Malang dengan KCI Pusat.

Prosedur royalti hak mengumumkan adalah : Setiap setahun sekali (Juni/Juli), Royalti diberikan untuk lagu yang benar-benar diumumkan

& dari tempat-tempat yang telah memperoleh Lisensi KCI. Kemudian KCI menggunakan sistem "*follow the dollar*" / royalti yang diterima dari kegiatan usaha karaoke dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing. Besarnya royalti yang diterima oleh tiap Pemberi Kuasa tergantung pada, apakah lagunya sudah didaftarkan, apakah lagunya benar-benar dimainkan dan seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering makin banyak royaltinya), Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori Pengguna yang dimainkan lagunya.

Mekanisme pemungutan royalti yang dilakukan oleh KCI sudah berjalan dengan cukup baik sehingga para pencipta/pemegang hak cipta lagu atau musisi telah mendapatkan haknya hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Pemenuhan royalti sebagai hak ekonomi para pemegang hak akan lebih efektif jika pihak pemerintah secara resmi melakukan penunjukan KCI sebagai salah satu lembaga manajemen kolektif (*collecting society*) maka pihaknya

selaku pengguna tidak perlu bingung dan ragu untuk melakukan pembayaran royalti. Juga perlu adanya upaya yang lebih intensif lagi untuk melakukan publikasi kepada masyarakat tentang seluk beluk hak cipta, dan tidak kalah penting adalah penegakan hukumnya yang tentu saja harus dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Kesimpulan

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok atau perusahaan seperti barang, lagu atau bahkan software yang bisa didaftarkan di Departemen Kehakiman sehingga dilindungi oleh UU HC 2014. Hak Cipta. Salah satu upaya perlindungan hak cipta adalah Pencipta lagu/pemegang hak dapat memberikan kuasa kepada KCI untuk pengelolaan, pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada user atas nama pencipta, kemudian KCI memberikan lisensi kepada user dalam hal ini adalah tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola Tempat Karaoke untuk kepentingan komersil.

Terdapat 2 (dua) kelompok tempat karaoke di Kota Malang,

yang pertama tempat karaoke waralaba, dengan memiliki mekanisme pembayaran royalti yang di kelola langsung oleh pemilik waralaba kepada KCI, sebagai contoh *happy pappy* karaoke keluarga berpusat di semarang sedangkan yang ada di Malang adalah waralaba dari yang di semarang sehingga yang melakukan pembayaran royalti adalah *happy pappy* karaoke keluarga yang di semarang karena sebagai pusat atau pemilik waralaba. Kedua tempat karaoke bukan waralaba di kota Malang, dimana harus melakukan pembayaran royalti sendiri kepada KCI.

Daftar Rujukan

- Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Audah, Husain, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa,
- Santoso, Budi, 2008, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, Hendra Tanu, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta:

- Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Maringan, Lumbanradja dan Budi Santoso, 2004, Kumpulan Bahan Kuliah Hak Milik Perindustrian, Mata Kuliah Hak Milik Intelektual, Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Riswandi, Budi Agus, Copyleft Dan Fungsi Sosial HKI, <http://pusathki.uin.ac.id/artikel>.
- Saidin, OK., 2001, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Jakarta: Rajawali Press.
- Shabhi Mahmashani, 2008, "Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Collecting Societies dalam Sistem Pembayaran Royalti", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Tim Lindsey dkk (editor), 2005, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni.
- Jurnal
- Fry, Robin, 2002, "Copyright Infringement and Collective Enforcement", *European Intellectual Property Review* 24 (11),
- Tuma, Pavel, 2002, "Copyright Licensing and Collecting Societies" *Article On European Intellectual Property Review* 28(4).
- Parr. Russel, 1990, "Royalti Rate Economics", *European Intellectual Property Review*.
- Djuwityastuti, 2006, "Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", *Majalah Yustisia*, Ed. 69, September-Desember.
- Kamus
- Gardner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*, West group 7th edition West Publishing Co St. Paul Minn.
- Website
- <http://www.aktual.co/nusantara/103708pertumbuhan-ekonomi-Malang-tertinggi-di-jatim>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke>
- <http://id.m.wikipwdia.org/wiki/waralaba>